



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.08/2008 TENTANG
TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
SECARA LANGSUNG

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SC} = (P \times N) + AI$$

dimana,

P_{SC} = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit SUN dengan basis perhitungan *actual/actual* (kecuali SUN tanpa kupon tidak memiliki bunga berjalan), yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dengan Kupon

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);
- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c = 12,00% (dua belas persen);
- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);
- E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:


$$\begin{aligned} P_{sc} &= (97,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}977.500,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}978.826,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI